



BUPATI BUTON

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHKABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
 - b. bahwa Peraturan Bupati Buton Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diatur kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2021 Nomor 168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KABUPATEN BUTON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Insepektorat, Dinas, Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi dan UKM adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton.
9. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Koperasi dan UKM Kabupaten Buton.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton.

14. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan daerah.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu pada lingkungan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Dinas Koperasi dan UKM adalah Perangkat daerah Tipe B.
- (2) Penentuan Tipe Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 5

- (1) Dinas Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buton terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Bidang Koperasi;
 - b. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah; dan
 - c. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pengendalian.
- (3) Struktur organisasi Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) SubBagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Dinas Koperasi dan UKM mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan yang diberikan oleh Kepala Daerah dibidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. memberikan rekomendasi izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. memberikan rekomendasi izin pembukaan kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - d. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - e. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - f. mengkoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - g. mengkoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - h. mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - i. mengkoordinasikan dengan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;

- j. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional; dan
 - k. menetapkan pelaksanaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - b. Pembinaan teknis operasional pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. pembinaan penyelenggaraan Koperasi dan usaha kecil menengah pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/Organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain dan masyarakat;
 - d. pelaksanaan pengawasan koperasi dan usaha kecil menengah pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/Organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
 - e. pelaksanaan Pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
 - f. pengelolaan urusan kesekretariatan;
 - g. penyusunan rencana daerah di bidangkoperasi dan usaha kecil menengah berdasarkan rencana nasional;
 - h. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
 - i. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan, dokumenproduk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian serta urusan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan dan pengkoordinasian perumusan perencanaan program dinas;
 - b. penyelenggaraan urusan perencanaan, dan kepegawaian meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan dan kepegawaian; dan

- c. penyelenggaraan urusan keuangan, tata usaha, dan perlengkapan meliputi urusan persuratan, kersipan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi pencatatan aset, dan perlengkapan.

Pasal 11

Susunan Organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat(1) huruf b, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- b. Sub Bagian Kepegawaian, Perlengkapan dan Umum.

Pasal 12

Kepala Sub Bagian perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas Mengumpulkan dan menyiapkan bahan petunjuk teknis Melaksanakan tugas perencanaan, pengelolaan keuangan, dan Evaluasi Pelaporan internal satuan kerja.

Pasal 13

Kepala Sub BagianKepegawaian,Perlengkapan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas Melaksanakan tugas pengelolaan Kepegawaian, dokumentasi produk hukum bidang koperasi dan usaha kecil menengah, dan pengelolaan kebutuhan rumah tangga dan pengelolaan Surat menyurat.

Bagian Keempat

Bidangkoperasi

Pasal 14

- (1) Kepala BidangKoperasi mempunyai tugas melakukan pembinaan perkoperasian sesuai kebijakan teknis pelaksanaan, manajemen dan usaha koperasi, meningkatkan dan mengembangkan organisasi,melakukan pengawasan dan pengendalian pembiayaan dan simpan pinjam serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang koperasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Koperasimenyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program bimbingan dalam rangka pembinaan peningkatan dan pengembangan koperasi;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan peningkatan dan pengembangan organisasi, manajemen, dan kegiatan usaha koperasi;
 - c. pelaksanaan bimbingan dalam rangka fasilitasi usaha simpan pinjam dan usaha koperasi;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama instansi pemerintah, lembaga keuangan BUMN/BUMD dan pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha,pembiayaan dan kemitraan usaha koperasi;

- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang koperasi; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas seesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

Susunan Organisasi BidangKoperasisebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas dinas dalam rangka merumuskan kebijakan teknis dalam rangka pengembangan kerja sama usaha, manajemen dan kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah serta pengembangan informasi bisnis dan kewirausahaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis dalam pengembangan kerjasama usaha mikro, kecil dan menengah;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis kegiatan usaha dan kerjasama koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dengan BUMN/BUMD;
 - c. penyiapan bahan dan penyusunan pedoman dalam pengembangan informasi bisnis dan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah;
 - d. penyiapan bahan kebijakan teknis operasional pendidikan dan pelatihan dibidang usaha mikro kecil dan menengah, penumbuhan wirausaha baru, serta penumbuhan sentra bagi usaha mikro menjadi kluster usaha mikro kecil dan menengah;
 - e. penyusunan bahan kebijakan teknis operasional kelembagaan dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

Susunan Organisasi Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengahsebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Keenam

Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam melakukan pembinaan sesuai kebijakan teknis pelaksanaan pembiayaan, pengendalian, penilaian kesehatan KSP/USP, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembiayaan koperasi dan UMKM.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program bimbingan dalam rangka pembinaan peningkatan dan pengembangan pembiayaan koperasi dan UMKM;
 - b. pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pengendalian kegiatan lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan BUMN/BUMD dan swasta;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pembiayaan dan jasa keuangan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pinjaman koperasi dan UMKM;
 - e. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

Susunan Organisasi Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1), terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 20

- (1) Pada Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Kepala UPTD pada Dinas/Badan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Badan.
- (3) Klasifikasi UPTD terdiri atas:
 - a. UPTD kelas A untuk mewedahi beban kerja yang besar dengan jumlah beban kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mewedahi beban kerja yang kecil dengan jumlah beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam kerja efektif pertahun.
- (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang pendidikan yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang tugasnya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh SubKoordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (4) SubKoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membantu pimpinan dalam menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (5) SubKoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (7) Ketentuan mengenai pembagian tugas SubKoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Setiap unsur di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Koperasi dan UKM sendiri, maupun dalam hubungan antar Dinas Koperasi dan UKM dengan perangkat daerah dan/ atau lembaga lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan DinasKoperasi dan UKM dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala SubBagian merupakan jabatan struktural Eselon IVa atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Koperasi dan UKM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 30

Struktur organisasi dan Tata Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sejak bulan Januari 2022.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 119), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

BUPATI BUTON,

Cap / Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH,




LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2022 NOMOR 392

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL
MENENGAH KABUPATEN BUTON
TIPE B

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 11 MARET 2022



BUPATI BUTON,
Cap/ Ttd
LA BAKRY